

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam menganalisis kekerasan terhadap jurnalis oleh polisi penulis menggunakan Teori Hukum dan Perubahan Sosial dimana menurut Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hokum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.

Berdasarkan data dan ketentuan dalam UU Pers yang penulis paparkan di bab sebelumnya kekerasan terhadap jurnalis oleh polisi, penulis berpendapat bahwa tindakan yang di lakukan oleh oknum polisi ialah melanggar ketentuan karena melakukan menghalangi kerja dan merebut hak-hak pers.

2. Berdasarkan dari isi KUHP menyatakan tentang Penghalangan Kerja Jurnalistik, merupakan perlindungan terhadap jurnalis yang mendapat kekerasan oleh polisi. Berdasarkan Teori Hukum yang penulis gunakan yaitu Teori Penal tindakan yang di lakukan polisi terhadap jurnalis telah melanggar ketentuan yang telah di atur dalam undang-undang tersebut. Apabila di lihat menggunakan Teori Penal kejadian dapat di berikan sanksi pidana.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih mensosialisasikan mengenai kebebasan meliput dan bekerja untuk masyarakat lebih tau mengenai suatu yang dilarang dan sudah ditentukan oleh undang-undang tentang pers agar tidak di halangi dalam menjalankan pekerjaannya.
2. Pemerintah seharusnya lebih bisa mensosialisasikan mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap jurnalis yang sedang bekerja, agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap jurnalis yang sedang melakukan pekerjaannya, karena masih tingginya kasus penganiayaan terhadap jurnalis.